



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 16/Pid.C/2018/PN Btm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : ERINTA SITOMPUL  
Tempat lahir : Onan Hasang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Maret 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok H No. 154 Kec. Bengkong - Kota  
Batam  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik ;

### Susunan Persidangan :

ROZZA EL AFRINA, SH.Kn,MH.....Hakim  
SUKARNI, SH.....Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan penyidik membacakan uraian singkat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 KUHP yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana terdakwa membenarkan keterangan saksi MEISA YULIANA MAHDALENA

Halaman 1 dari 3 BA Nomor 16/Pid.C/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dan saksi ENDANG SRI WAHYUNI yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 08.00 – 09.00 wib bertempat di PT Sat Nusa Persada – Kota Batam, ketika saksi MEISA YULIANA MAHDALENA SINAGA sedang bertanya kepada rekan kerjanya, tiba – tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan sebuah buku ke arah badan yang mengenai bagian punggung saksi MEISA YULIANA MAHDALENA SINAGA hingga mengakibatkan rasa sakit. Akibat kejadian tersebut saksi MEISA YULIANA MAHDALENA SINAGA mengalami sakit dibagian punggung ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ERINTA SITOMPUL ;

Setelah membaca uraian singkat dakwaan dan sebagainya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keyakinan Hakim, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana jo PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERINTA SITOMPUL telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 BA Nomor 16/Pid.C/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami ROZZA EL AFRINA, SH.Kn, MH., Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKARNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Penyidik pada Polresta Bareleng dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

SUKARNI,SH.

ROZZA EL AFRINA,SH.Kn,.MH.

Halaman 3 dari 3 BA Nomor 16/Pid.C/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)